

Permendiktisaintek 10/2026 terhadap Permendiktisintek 39/2025

No .	Aspek dan Pasal	Permendiktisaintek 39/2025	Perubahan dalam Permendiktisaintek 10/2026	Makna Signifikan
1	Pembelajaran daring dan PJJ — Pasal 14	Pembelajaran tatap muka, jarak jauh termasuk daring, dan kombinasi keduanya dirumuskan dalam satu kelompok.	Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara luring atau kombinasi luring – daring. Pendidikan jarak jauh diatur sebagai bentuk tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan.	Perkuliahan hibrida tidak otomatis berstatus PJJ. PJJ tetap membutuhkan pemenuhan persyaratan dan tata kelola khusus.
2	Program percepatan pembelajaran — Pasal 21	Program studi asal dan tujuan harus berada pada perguruan tinggi yang sama. Izin diajukan kepada Menteri.	Program studi asal dan tujuan dapat berada pada perguruan tinggi yang sama atau berbeda . Izin dan kriteria ditetapkan oleh direktur jenderal.	Membuka program percepatan lintas perguruan tinggi dan mendelegasikan proses perizinannya kepada direktur jenderal.
3	Akreditasi pertama prodi atau perguruan tinggi baru — Pasal 76	Status terakreditasi pertama diperoleh saat mendapat izin penyelenggaraan atau pendirian dari Menteri.	Sumber izin diperluas menjadi izin yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Mengakomodasi prodi dan perguruan tinggi yang perizinannya berada pada kementerian atau lembaga lain.
4	Batas waktu pengajuan	Pengajuan akreditasi dilakukan paling lambat dua tahun	Pengajuan dilakukan paling lambat dua tahun setelah menerima mahasiswa baru	Titik awal penghitungan menjadi lebih pasti dan terkait langsung

No .	Aspek dan Pasal	Permendiktisaintek 39/2025	Perubahan dalam Permendiktisaintek 10/2026	Makna Signifikan
	akreditasi — Pasal 77	setelah mulai beroperasi.	untuk pertama kali.	dengan penyelenggaraan pendidikan.
5	Tahapan menuju status unggul — Pasal 77 dan 79	Dalam penilaian setelah status terakreditasi pertama, prodi atau perguruan tinggi dapat memperoleh status terakreditasi atau langsung unggul.	Akreditasi pertama diarahkan untuk memperoleh status terakreditasi . Status unggul diajukan melalui mekanisme peningkatan tersendiri.	Jalur akreditasi diperjelas menjadi bertahap: terakreditasi pertama → terakreditasi → terakreditasi unggul.
6	Kesempatan perbaikan setelah gagal akreditasi — Pasal 77	Ketidakmampuan memenuhi SN Dikti dapat langsung berujung pada status tidak terakreditasi dan pencabutan izin.	Diberikan satu kesempatan mengajukan kembali paling lambat enam bulan. Status tidak terakreditasi ditetapkan apabila pengajuan ulang juga gagal.	Memberikan masa perbaikan atau mekanisme remedial sebelum izin dicabut.
7	Masa berlaku status terakreditasi — Pasal 77	Belum dibedakan secara tegas antara masa berlaku akreditasi program studi dan perguruan tinggi dalam ketentuan perubahan tersebut.	Status terakreditasi berlaku selama lima tahun untuk program studi dan delapan tahun untuk perguruan tinggi.	Memberikan kepastian periode akreditasi yang berbeda sesuai objek akreditasi.

No .	Aspek dan Pasal	Permendiktisaintek 39/2025	Perubahan dalam Permendiktisaintek 10/2026	Makna Signifikan
8	Perpanjangan status terakreditasi — Pasal 78	Mekanisme perpanjangan ditetapkan oleh BAN-PT dengan memanfaatkan data PD Dikti.	Perpanjangan dilakukan BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya melalui mekanisme yang disusun BAN-PT setelah memperoleh persetujuan Menteri .	Peran LAM dipertegas, tetapi kontrol administratif Menteri terhadap mekanisme perpanjangan meningkat.
9	Pengajuan status unggul — Pasal 79	Ketentuan status unggul masih terkait dengan proses akreditasi setelah status terakreditasi pertama.	Perguruan tinggi atau prodi berstatus terakreditasi pertama maupun terakreditasi dapat mengajukan peningkatan menjadi unggul.	Status unggul ditempatkan sebagai pengakuan atas capaian yang melampaui SN Dikti , bukan sekadar memenuhi standar minimum.
10	Akreditasi internasional — Pasal 82	Program studi dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga internasional dan melaporkannya kepada BAN-PT.	Akreditasi internasional tidak menghapus kewajiban memperpanjang akreditasi nasional. LAM Indonesia juga dapat diakui sebagai lembaga akreditasi internasional.	Akreditasi internasional menjadi pengakuan tambahan, bukan pengganti status akreditasi nasional.
11	Pembiayaan akreditasi — Pasal 83A – 83C	Pengaturan biaya tersebar dan belum memisahkan secara sistematis tanggung jawab pemerintah dan perguruan	Ditambahkan tiga pasal khusus yang mengatur sumber pembiayaan akreditasi program studi dan perguruan tinggi.	Pembagian beban pembiayaan menjadi lebih jelas dan terstruktur.

No	Aspek dan Pasal	Permendiktisaintek 39/2025	Perubahan dalam Permendiktisaintek 10/2026	Makna Signifikan
		tinggi.		
12	Akreditasi yang ditanggung pemerintah — Pasal 83A dan 83C	Belum dirinci secara sistematis dalam satu bagian.	Pemerintah menanggung antara lain akreditasi pertama, status terakreditasi dan perpanjangannya sesuai lingkungan kementerian atau lembaga.	Pemenuhan standar minimum pada prinsipnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah sesuai kewenangannya.
13	Akreditasi yang ditanggung perguruan tinggi — Pasal 83B	Belum dipisahkan secara tegas.	Biaya pengajuan atau perpanjangan status unggul dan akreditasi internasional ditanggung oleh perguruan tinggi.	Biaya pengakuan yang melampaui standar minimum dibebankan kepada perguruan tinggi.
14	Administrasi BAN-PT — Pasal 84	BAN-PT dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan Menteri.	Sekretariat secara administratif dikoordinasikan oleh direktorat jenderal, termasuk dukungan PPK, bendahara dan staf kementerian.	BAN-PT tetap mandiri dalam penilaian akreditasi, tetapi administrasi, anggaran dan personelnnya semakin terintegrasi dengan kementerian.
15	Tugas Majelis Akreditasi BAN-PT — Pasal	Berfokus pada kebijakan dan sistem akreditasi serta penilaian kelayakan LAM.	Ditambah tugas menetapkan kode etik asesor, mengawasi LAM, memvalidasi instrumen akreditasi program studi, serta	Kewenangan Majelis Akreditasi semakin luas, termasuk memasuki evaluasi instrumen

No .	Aspek dan Pasal	Permendiktisaintek 39/2025	Perubahan dalam Permendiktisaintek 10/2026	Makna Signifikan
	88		mengevaluasi kesesuaian KKNl.	program studi dan KKNl.
16	Tugas Dewan Eksekutif BAN-PT — Pasal 96	Melaksanakan kegiatan operasional akreditasi dan melaporkannya kepada Majelis Akreditasi.	Ditambah kewajiban memantau akurasi dan kelengkapan data PD Dikti serta melapor kepada Majelis Akreditasi dan Menteri.	Data PD Dikti semakin ditegaskan sebagai basis penetapan status akreditasi dan pengawasan pemerintah.
17	Seleksi anggota BAN-PT — Pasal 90, 91, 98 dan 99	Tim seleksi ditetapkan Menteri dan pendaftaran calon dinyatakan dilakukan secara terbuka.	Komposisi tim seleksi dirinci berasal dari pejabat kementerian. Frasa mengenai pendaftaran terbuka tidak lagi disebut secara eksplisit.	Proses seleksi menjadi lebih terstruktur secara birokratis, tetapi perlu dijaga transparansi dan keterbukaannya.
18	Status anggota Dewan Eksekutif — Pasal 95	Anggota bekerja penuh waktu, tetapi keanggotaannya dinyatakan sebagai tugas tambahan.	Frasa bahwa keanggotaan merupakan “tugas tambahan” dihapus.	Dewan Eksekutif lebih tegas diposisikan sebagai jabatan yang dilaksanakan secara penuh waktu.
19	Pembentuk LAM — Pasal 103	LAM dibentuk bersama oleh organisasi profesi berbadan hukum dan asosiasi unit pengelola program studi.	LAM dibentuk oleh asosiasi unit pengelola program studi berbadan hukum . Organisasi profesi dapat dilibatkan, tetapi tidak lagi menjadi unsur wajib.	Terjadi pergeseran titik berat dari organisasi profesi menuju unsur penyelenggara pendidikan atau program studi.

No .	Aspek dan Pasal	Permendiktisaintek 39/2025	Perubahan dalam Permendiktisaintek 10/2026	Makna Signifikan
20	Persetujuan forum program studi— Pasal 103 dan 105	Forum atau badan kerja sama program studi sejenis belum ditempatkan sebagai unsur persetujuan utama.	Pembentukan LAM wajib mendapat persetujuan forum atau badan kerja sama program studi sejenis.	Forum program studi memperoleh posisi formal dalam pembentukan LAM.
21	Kepengurusan LAM — Pasal 108	Belum mengatur secara tegas keterwakilan forum program studi dan pembatasan masa tugas dalam rumusan baru.	Pengurus harus memuat perwakilan forum program studi. Masa tugas lima tahun dan dapat diangkat kembali satu kali.	Memperkuat representasi penyelenggara program studi dan membatasi periodisasi kekuasaan pengurus LAM.
22	Penyesuaian badan hukum LAM — Pasal 113	LAM yang belum berbentuk badan hukum perkumpulan diberi waktu enam bulan untuk menyesuaikan.	Masa penyesuaian diperpanjang menjadi satu tahun sejak Permen Nomor 10 Tahun 2026 diundangkan.	Memberikan waktu transisi yang lebih realistis bagi LAM untuk menyesuaikan bentuk badan hukum dan organisasinya.